



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi batuan yang terkandung dalam wilayah kabupaten Poso merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya perlu diatur untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan ketentuan tentang kewenangan pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Batuan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Instansi yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Poso.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Pertambangan batuan adalah pertambangan kumpulan batuan yang bersifat padu maupun tidak padu di alam.
9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
10. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral yang berupa biji atau Batuan dan tidak terikat batas administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
11. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
12. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
13. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
14. Izin Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut IUP Batuan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan batuan.
15. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WIUP Batuan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Batuan.
16. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
17. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan telita tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
19. Eksploitasi adalah Usaha Pertambangan dengan maksud menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
20. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

21. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
22. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu batuan.
23. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan batuan dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
24. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan
25. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan batuan dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan batuan, bertujuan :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya batuan sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber Material untuk kebutuhan dalam daerah;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan batuan.

BAB III WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN DAN JENIS KOMODITAS PERTAMBANGAN BATUAN

Pasal 4

- (1) WUP batuan adalah Wilayah Usaha Pertambangan yang memiliki Potensi Batuan.
- (2) Didalam WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat WIUP Batuan.

Pasal 5

Jenis komoditas pertambangan batuan meliputi :

- a. obsidian;
- b. marmer;
- c. slate;
- d. granit;
- e. granodiorit;
- f. andesit;
- g. gabbro;
- h. peridotit;
- i. basalt;
- j. tanah liat;
- k. tanah urug;
- l. batu apung;
- m. opal;
- n. kalsedon;
- o. chert;
- p. kristal kuarsa;
- q. jasper;
- r. krisoprase;
- s. gamet;
- t. giok;
- u. diorite;
- v. batu gunung quarry besar;
- w. kerikil galian dari bukit;
- x. kerikil sungai;
- y. batu kali;
- z. kerikil sungai ayak tanpa pasir,
- aa. pasir urug,
- bb. pasir pasang,
- cc. kerikil berpasir alami (sirtu);
- dd. bahan timbunan pilihan (tanah);
- ee. urukan tanah setempat;
- ff. tanah merah (laterit);
- gg. batu gamping;
- hh. onik;
- ii. pasir laut; dan
- jj. pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

Pasal 6

IUP batuan diberikan melalui tahapan :

- a. pencadangan dan penetapan WIUP Batuan; dan
- b. pemberian IUP Batuan.

Pasal 7

- (1) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP Batuan.
- (2) WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan pencadangan wilayah kepada Bupati.

- (3) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP batuan.
- (4) Biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

IUP batuan diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 9

- (1) IUP batuan terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi Batuan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi Batuan meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi Batuan dan pemegang IUP Operasi Produksi Batuan dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) IUP Eksplorasi batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
 - a. nama badan usaha, koperasi atau perorangan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau rencana detail tata ruang (RDTR);
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. amdal atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya.
- (2) IUP Operasi Produksi batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
 - a. nama badan usaha, koperasi atau perorangan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. rencana umum tata ruang;

- e. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - f. pengangkutan dan penjualan;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - t. pengembangan tenaga kerja lokal; dan
 - u. memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi atau memperoleh rekomendasi dinas teknis.
- (3) Tata cara dan persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi batuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama setelah mendapat izin dari bupati.

Pasal 12

- (1) IUP Operasi Produksi Batuan diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (3) IUP Operasi Produksi batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.

- (4) Setiap pemegang IUP Eksplorasi Batuan dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi Batuan sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Pasal 13

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan dapat melakukan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian batuan yang diproduksi.
- (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :
 - a. IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
 - b. IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian; dan/atau;
 - c. IUP Operasi Produksi
- (3) Mengenai tatacara pemberian IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Batuan diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan yang telah memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali wajib mengembalikan wilayah kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemegang IUP batuan yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (2) Pemegang IUP batuan yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (4) Pemegang IUP batuan yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menjaga mineral lainnya tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (5) Apabila pemegang IUP Batuan Melakukan Pengelolaan terhadap Mineral lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka Bupati dapat melakukan Pencabutan atas perizinan yang dimiliki oleh pemegang IUP.

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP batuan tidak boleh mengalihkan kepemilikan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Batuan berhak melakukan kegiatan pembangunan konstruksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP berhak memiliki komoditas batuan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran produksi, dan pajak daerah.

Pasal 18

Pemegang IUP batuan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

Pemegang IUP batuan wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah bahan galian;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 20

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP Batuan wajib melaksanakan :

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;
- b. keselamatan operasi pertambangan; dan
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (2) Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP yang telah ditetapkan.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP yang telah ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Hasil eksplorasi dan operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan evaluasi hasil produksi dan pengamatan lapangan oleh instansi teknis yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengangkutan dan penjualan hasil produksi Pemegang IUP batuan wajib menggunakan Surat Jalan Pengangkutan dan Penjualan (SJP2) yang telah diperporasi oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Jalan Pengangkutan dan Penjualan (SJP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BATUAN

Pasal 25

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP Batuan apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;

- c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya batuan yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP Batuan.
 - (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
 - (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
 - (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP Batuan sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB VII
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

Pasal 28

Penghentian kegiatan penambangan IUP Batuan dapat dilakukan karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Batuan dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 30

IUP Batuan dapat dihentikan oleh Bupati apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir dengan sendirinya.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP Batuan tidak dikenakan pajak daerah atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan yang tidak dimanfaatkan secara komersil.
- (2) Pemegang IUP Batuan dikenakan pajak daerah atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

BAB VIII
PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN

Pasal 33

- (1) Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Batuan sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP Batuan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang pertambangan batuan.
- (3) Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operational pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Bagian kedua
Pengawasan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP Batuan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data;
 - e. konservasi sumber daya mineral;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 37

- (1) Inspektur tambang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan pengujian dan wajib menyampaikan laporannya kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur tambang mempunyai kewenangan:
 - a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan atau menutup untuk sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan batuan apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. mengusulkan penutupan secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada kepala Inspektur Tambang.

- (3) Inspektur Tambang melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki Inspektur Tambang, Bupati dapat menunjuk Pengawas Tambang Daerah dari Dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan batuan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan batuan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan pertambangan batuan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan batuan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan batuan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan batuan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan pertambangan batuan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP Batuan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 41

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa peringatan tertulis yang diberikan kepada pemegang IUP Batuan apabila melanggar ketentuan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang IUP Batuan setelah mendapatkan peringatan tertulis tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Bupati menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan penambangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan batuan tanpa memiliki IUP Batuan, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan batuan dari pemegang IUP Batuan yang telah memenuhi syarat-syarat, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap orang yang mengeluarkan IUP batuan, yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Surat izin pertambangan daerah, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib disesuaikan menjadi IUP batuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 22 April 2013

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundang di Poso
pada tanggal 26 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
 NOMOR TAHUN 2013

TENTANG
 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUAN

I. UMUM

Batuan merupakan sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengelolaan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.

Sesuai kewenangan otonominya Pemerintah Daerah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan pengelolaan bahan galian.

Berdasarkan hasil inventarisasi sumberdaya mineral logam dan nonlogam diketahui bahwa potensi sumberdaya mineral dikabupaten Poso cukup melimpah utamanya tambang batuan memiliki sebaran yang sangat luas, kondisi ini sejalan dengan peningkatan yang signifikan terhadap perkembangan usaha dibidang pertambangan batuan. Dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha dibidang pertambangan batuan apabila tidak dikendalikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah secara efisien, transparan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dampaknya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

Permasalahan lain yang kemudian timbul, adalah belum maksimal dan komprehensifnya pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan dari jenis bahan galian batuan. Permasalahan tersebut dapat dicegah dengan membuat suatu pedoman aturan tata kelola yang baik sehingga control efeknya dapat dikendalikan.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Pertambangan Batuan di Kabupaten Poso untuk mendukung optimalisasi pendapatan pajak daerah dari sektor pertambangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Bupati sesuai kewenangannya menetapkan wilayah pertambangan (WP) yang didalamnya terdapat *Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)*, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah

Pencadangan Negara(WPN). Didalam *Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)*, terdapat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) radioaktif, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral bukan Logam, dan *Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan*. Penetapan WP dilakukan oleh bupati setelah mendapatkan persetujuan DPR RI.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) huruf c

Setiap hak pemegang IUP Operasi Produksi meliputi konstruksi, penambangan, pengangkutan dan Penjualan serta Pengolahan dan pemurnian. Maka pemegang IUP Operasi produksi dapat melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, serta pengolahan dan pemurnian tidak hanya pada lokasi WIUP-nya sendiri tetapi dapat pula diwilayah WIUP lainnya melalui kerjasama dengan pemegang WIUP lainnya tersebut.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR.....